

PENEGAKAN HUKUM BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK¹

Jordan Sampriano Dalano Mamole²

Refly Singal³

Grace Yurico Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terjadinya pemalsuan bukti pembayaran pajak dan Untuk mengetahui penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti pembayaran pajak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Terjadinya pemalsuan bukti pembayaran pajak, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2. Penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti pembayaran pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Kata Kunci : *korporasi, pemalsuan bukti pembayaran pajak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang sangat penting bagi kinerja dan transisi pembangunan suatu negara. Dana yang diperlukan untuk pembangunan nasional dapat ditentukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari minyak dan gas bumi, pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pinjaman luar negeri. Saat ini sumber

utama pendapatan suatu negara adalah pajak. Pemasukan dana yang dihasilkan oleh wajib pajak memberikan kontribusi pendapatan negara dan berimplikasi luas bagi pembangunan negara. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah yakni upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Permasalahan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan masalah penting, terutama dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan-ketentuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik terlebih dalam memenuhi rasa keadilan ini masyarakat dalam kepastian hukum itu sendiri. Pemalsuan faktur pajak merupakan tindakan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pajak tentunya memiliki dampak yang luas dan pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kepentingan bersama. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus tindak pidana perpajakan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak sah. Di Indonesia masih banyak para penghindaran pajak dengan bermoduskan faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan kemungkinan hilangnya pendapatan negara hingga triliunan rupiah.⁶

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah di dasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101540

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nendy Damayanti, Puspita Adhy Surya Ningsih dan Andi Ersandhi Ramadhan. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC (Law Enforcement in The Criminal Act of Taxation Against Unauthorized Tax Invoices Carried Out by PT. DC). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 4 Nomor I Maret 2022. hlm. 948.

⁶ *Ibid.* hlm. 948-949

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajakan, bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak. Berdasarkan Pasal 39A tersebut, pelaku kasus faktur pajak tidak sah untuk pajak pertambahan nilai dapat dituntut dipengadilan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.⁷

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan serta penyalahgunaan dana yang bersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak.⁸

Dalam kenyataan terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran pajak Salah satu kasusnya terdapat pada kasus Notaris/PPAT di Surabaya yang dikenai Tindak Pidana Penggelapan. Di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2635/Pid.B/2016/PN.Sby telah diputus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara. Terdakwa dengan sengaja meminta para pihak untuk menitipkan pembayaran PBB sedangkan terdakwa mengetahui bahwa selaku Notaris/PPAT bukanlah pejabat atau petugas pemungut pajak, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa selaku Notaris/PPAT. Bahwa uang setoran pajak yang seharusnya terdakwa bayarkan ke kas negara tidak dibayarkan dan melakukan beberapa

manipulasi data untuk memperkaya diri sendiri. Dalam kasus tersebut Notaris/PPAT melakukan perbuatan melawan hukum di mana terdapat penitipan pembayaran PBB yang tidak dibayarkan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dalam putusan tersebut diterapkan sanksi tindak pidana penggelapan sedangkan disisi lain juga memenuhi sanksi dalam tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut Notaris/PPAT tidak membayarkan penitipan Notaris/PPAT oleh klien kepada kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mempidanakan Notaris/PPAT harus berdasarkan aspek formal dari akta Notaris. Namun, jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, jenis sanksi yang akan dikenakan tergantung pada jenis pelanggarannya.⁹ Salah satu jenis pelanggaran yang dilakukan PPAT adalah penyelewengan dana PBB.¹⁰

Seperti kasus faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT DC. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap RW, Direktur Operasional PT DC, wajib pajak yang curang dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DJP pun menegaskan, penyanderaan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak terkait dengan kasus tindak pidana di bidang perpajakan, maupun tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Sedangkan mantan Direktur Utama PT DC dengan inisial MS akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pasal yang disangka kan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.¹¹

Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar sebagai penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.¹²

⁹ *Ibid.* hlm. 118

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nendy Damayanti, Puspita Adhy Surya Ningsih dan Andi Ersandhi Ramadhan. *Op. Cit.* hlm. 949

¹² Khalimi dan Darma Prawira. *Hukum Pajak Dan Kepabeanaan di Indonesia.* (Pedoman, Ketentuan Kepabeanaan, dan Pajak di Indonesia untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum). Edisi Pertama. Penerbit Kencana. Jakarta. 2022.hlm. 1.

⁷ *Ibid.* hlm. 949.

⁸ *Ibid.* hlm. 45.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara, dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara.¹⁴

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya pemalsuan bukti pembayaran pajak?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti pembayaran pajak?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Terjadinya Pemalsuan Bukti Pembayaran Pajak

Surat Setoran Pajak (“SSP”) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”). Dengan kata lain, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP.

Selanjutnya, mengenai Pasal 264 KUHP yang Anda sebutkan bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut

¹³ *Ibid.* hlm. 1-2.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 2

¹⁵ *Ibid.* hlm. 2-3.

dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁶

Menurut hemat penulis, jika menggunakan KUHP, akan lebih sesuai jika menggunakan Pasal 263 KUHP. Mengenai Pasal 263 KUHP, R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195). Surat yang dipalsukan itu harus salah satunya adalah surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Menerapkan Pasal 263 KUHP sebagai dasar hukum pemalsuan SSP tidak dapat disalahkan. Hal ini karena arti SSP itu sendiri telah sesuai dengan surat yang dimaksud dalam pasal di atas, yakni salah satunya adalah pemalsuan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, yang mana dalam konteks yang kita bahas adalah SSP sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak. Namun kami juga perlu melihat dari sisi asas hukum, yakni asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Asas ini merupakan salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dengan mengacu pada asas ini, sepatutnya aparat penegak hukum lebih menerapkan UU KUP sebagai aturan yang khusus daripada KUHP sebagai aturan yang umum. Penjelasan lebih lanjut soal asas hukum ini dapat Anda simak dalam artikel Mengenai Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Menjawab pertanyaan Anda lainnya, ada ketentuan pidana dalam UU KUP soal pemalsuan bukti pembayaran pajak, yakni dalam Pasal 39A huruf a UU 28/2007 yang menyatakan bahwa setiap orang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.¹⁷

Kenyataan dilapangan begitu banyak kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang sampai saat ini masih sulit untuk dijerat oleh Pasal 372 KUHP sebagai kasus penggelapan dikarenakan oleh sifat dan jangkauan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang memberi perhatian lebih kepada penerimaan negara, kepatuhan sukarela membayar pajak dan membaiknya iklim usaha. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dari pasal tersebut terkandung unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:¹⁸

1. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku yakni unsur dengan sengaja.
2. Unsur objektif yaitu:
 - a. Barang siapa;
 - b. Menguasai secara melawan hukum;
 - c. Suatu benda;
 - d. Sebagian atau seluruhnya;
 - e. Berada padanya bukan karena kejahatan.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ray Sanjai Surbakti. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Perpajakan (Analisis Putusan MA No. 2239 K/PID. Sus/2012). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2022. hlm. 23 (Jonathan Raymond. Penggelapan Pajak Dan Proses Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri. *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 2, 202, hlm. 204-205).

¹⁶ *Ibid.*

Penggelapan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hanya menyebut tindak pidana pajak yang secara limitative diatur dalam bab VIII Pasal 38 s/d Pasal 43.¹⁹

Seseorang melakukan tindak pidana penggelapan pajak maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 disebutkan karena kealpaannya.²⁰

- 1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.²¹

Pasal 39 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja:

- (1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan.
- (2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- (3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- (4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- (5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- (6) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- (7) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

- (8) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- (9) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.²²

Kenyataan dilapangan begitu banyak kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang sampai saat ini masih sulit untuk dijerat oleh Pasal 372 KUHP sebagai kasus penggelapan dikarenakan oleh sifat dan jangkauan UU KUP yang memberi perhatian lebih kepada penerimaan negara, kepatuhan sukarela membayar pajak dan membaiknya iklim usaha. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dari Pasal tersebut terkandung unsur subjektif dan objektif.²³

Hukum itu sendiri bukanlah sekadar agregasi atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu regulasi hukum ialah lantaran relasinya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu adalah tatanan, merupakan suatu kesatuan integral yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkait berkelindan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang mempunyai interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.²⁴

¹⁹ *Ibid.* hlm. 23-24.

²⁰ *Ibid.* hlm. 24

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 24-25.

²³ *Ibid.* hlm. 38.

²⁴ La Ode Muhram, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, Muhamad Sadi,

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Syah dan masih dikenal sistem hukum perdata, system hukum pidana, sistem hukum administrasi dan lain-lain. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya. Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai kontak timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum memengaruhi determinan-determinan di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Atas kausa itu, senantiasa terjadi pengembangan.²⁵

B. Penegakan Hukum Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Bukti Pembayaran Pajak

Korporasi di tengah masyarakat tentu dalam sepek terjangnya tidak dapat disamakan dengan individu terutama ketika melakukan hubungan atau aktivitas hukum. Sebuah korporasi yang bergerak di bidang ekonomi selalu memiliki keunggulan baik dalam hal berelasi, beraktivitas, berkreasi, maupun melakukan evaluasi. Sangat berbeda dengan individu yang hanya mengandalkan kemampuan diri yang terbatas dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas pula. Jika kedua pihak ini dilombakan dalam sebuah pertandingan sudah tentu diketahui diketahui hasilnya korporasilah yang akan unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kehadiran korporasi juga memacu pertumbuhan ekonomi di suatu Negara untuk dapat meningkat pesat. Hal tersebut dapat dipahami ketika suatu proses produksi dikerjakan melalui korporasi akan menyerap individu dalam jumlah yang sangat banyak, ide yang begitu variatif hingga kemampuan pemasaran yang tinggi karena tuntutan kuantitas produksi yang juga semakin tinggi.²⁶

Jumanah, Rambu Susanti Mila Maramba, Isma Nurillah, Christina Bagenda, Fadillah Mursid, Qodariah Barkah, Mohsi, Nanda Dwi Rizkia, Musyaffa Amin Ash Shabah dan Agus Satory, *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit: CV. Media Sains Indonesia. Cijerah Kota Bandung. Jawa Barat. Januari 2022. hlm. 22.

²⁵ *Ibid.* hlm. 22-23.

²⁶ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. *Op. Cit.* hlm. 7-8.

Kondisi tersebut sebenarnya sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, hanya saja mengingat korporasi bagaimana pun tetap pelaku bisnis yang mengutamakan keuntungan. Permasalahan muncul ketika sektor bisnis yang akan digarap ternyata tidak hanya dikerjakan oleh satu pelaku bisnis yang homogen akan tetapi melibatkan individu begitu pula korporasi yang lainnya. Alhasil terjadilah sebuah kondisi persaingan usaha yang menuntut pelaku usaha berlomba mencari sebuah cara efektif dalam produksi, menghasilkan produk yang berkualitas, dan yang paling penting menarik bagi masyarakat. Tiga pertimbangan tersebut setidaknya menjadi pertimbangan utama pelaku bisnis secara absolut. Praktiknya, pelaku bisnis justru menganggap tiga hal tersebut sebagai pilihan yang bisa dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan diri dalam mendapatkan keuntungan.²⁷

Tak dapat disangkal bahwa kejahatan selalu hadir dalam kehidupan manusia melalui berbagai macam bentuk. Mulai dari kejahatan yang menyerang diri, masyarakat, hingga lingkungan dapat terjadi dalam kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari. Bagaikan bom waktu yang akan meledak tiap waktu kejahatan selalu membuat kejutan yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun juga terkecuali pembuatnya. Korporasi muncul sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat di berbagai bidang sehingga melahirkan sebuah revolusi pemikiran dalam teori hukum pidana yang berlaku. Ia tidak lagi dipandang sebagai wadah individu tetapi kesatuan individu yang mampu mewujudkan tujuan secara efektif namun berdampak luas bagi masyarakat.²⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 39 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

²⁷ *Ibid.* hlm. 8.

²⁸ *Ibid.* hlm. 17.

- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A, Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pasal 41

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 41A.

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 41B.

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi

atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 41C ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Adanya korporasi sebenarnya terjadi akibat dari perkembangan modernisasi. Pada zaman dahulu, masyarakat primitif atau tradisional tidak dikenal badan hukum atau korporasi, segala aktivitas/kegiatan hanya dijalankan secara individu atau perorangan. Namun dalam perkembangannya, timbullah akan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan secara bekerjasama dengan beberapa orang atau korporasi. Lebih-lebih adanya tuntutan perkembangan ekonomi dan bisnis pada zaman revolusi industri yang semakin luas dan kompleks, terutama masalah keterbatasan dana untuk pembiayaan industri-industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama antara pemilik modal

dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis.²⁹

Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.³⁰

Di bidang perpajakan korporasi mempunyai peranan yang penting. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan dinyatakan dalam Pasal 1 butir kedua bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (korporasi: penulis). Dalam butir ketiga dinyatakan bahwa badan atau korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kotrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan atau korporasi pada perpajakan ini mempunyai peranan yang sangat besar, karena bila melihat anggaran dan pendapatan negara diperoleh paling besar dari perpajakan. Dan bidang perpajakan ini yang kontribusinya paling besar adalah dari pajak badan atau korporasi. Mengingat peranan yang sangat besar inilah pengamanan dari sector ini perlu mendapat perhatian yang serius.³¹

²⁹ H. Bambang Ali Kusumo, *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Penerbit: UNISRI Press Jalan Sumpah Pemuda No.18, Joglo, Kota Surakarta. 2020.hlm. 1.

³⁰ *Ibid.* hlm. 2-3.

³¹ *Ibid.* hlm. 3-4.

Tujuan didirikannya usaha dalam rangka untuk mencari keuntungan. Badan Hukum atau Korporasi mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis dengan pihak ketiga, badan hukum atau korporasi mempunyai hak-hak perdata baik atas benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud. Badan Hukum atau korporasi dapat memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.³²

Kasus pertama. Putusan Mahkamah Agung No. 1933 K/PID.SUS/2015 mengenai putusan terdakwa nama: Vinna Sencahero, HO, tempat lahir: Surabaya, umur: 45 Tahun (16 Mei 1969), jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Ruko Paramount Glaze 2 Biok A-27 RT. 005/RW.002 Kelapa Dua Tangerang, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta/Direktur dan Pendiri CV. Anugerah Bumi Nusantara. Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan: pada tahun 2004 menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui CV. Anugerah Bumi Nusantara yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.516.955.760,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 KUHP.³³

Tuntutan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa Vinna Sencahero, HO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vinna Sencahero, HO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Pidana denda sebesar Rp 1.516.955.760,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 4) Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
- 5) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).³⁴

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2487/Pid.B/2014/PN. Sby tanggal 11 Pebruari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Vinna Sencahero, HO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
- 2) Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan (Vrijpraak);
- 3) Memulihkan segala hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5) Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada negara.³⁵

Putusan Mahkamah Agung:

- 1) Menyatakan terdakwa Vinna Sencahero, HO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Vinna Sencahero, HO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan yaitu sebesar Rp 3.033.911.520,00 (tiga milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

³² *Ibid*, hlm. 20-21.

³³ *Ibid*. hlm. 21-22.

³⁴ *Ibid*. hlm. 22-23.

³⁵ *Ibid*. hlm. 23-24.

- 5) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).³⁶

Mengingat pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik untuk membiayai pembangunan negara, maka setiap negara termasuk Indonesia berupaya membuat aturan tentang perpajakan. Dasar konstitusional perpajakan di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 sebelum diamendemen, ketentuan perpajakan diatur dalam Pasal 23. Sedangkan dalam UUD 1945 setelah diamendemen, perpajakan diatur dalam Pasal 23A.³⁷

Upaya yang lebih sistematis kemudian dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi perpajakan yang dimulai tahun 1983. Sampai sekarang pemerintah telah melakukan tiga kali reformasi perpajakan. Reformasi pertama dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah undang-undang di bidang perpajakan, yakni: 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah.³⁸

Hukum perpajakan, sebagaimana hukum secara umum, dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil adalah aturan hukum mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenai pajak serta siapa yang dikenai pajak, besarnya pajak dan hapus serta timbulnya utang pajak. Hukum pajak formil adalah aturan yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil dalam arti kata bagaimana negara dapat melaksanakan tujuannya untuk memperoleh pemasukan pajak. Sumber hukum tindak pidana perpajakan adalah mencakup sumber hukum pajak yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana. Sedangkan dari kewenangan pemungutannya hukum pajak dapat dibedakan atas hukum pajak pusat dan pajak daerah.³⁹

Pemahaman mengenai penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti pembayaran pajak dan bagaimana terjadinya pemalsuan bukti pembayaran pajak yang sangat diperlukan dan bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada

wajib pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, khususnya pada bagian "Menimbang".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya pemalsuan bukti pembayaran pajak, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak sebagaimana atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan; dan/atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti pembayaran pajak, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak serta tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau

³⁶ *Ibid.* hlm. 24.

³⁷ *Ibid.* hlm. 100.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm. 103.

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan dengan memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

B. Saran

1. Terjadinya pemalsuan bukti pembayaran pajak, apabila surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang disampaikan isinya tidak benar atau tidak lengkap atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya, maka terbukti telah terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pemalsuan bukti pembayaran pajak, penegakan hukum bagi korporasi dapat diterapkan apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak termasuk menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak serta tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Apabila surat surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan dengan memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka bagi pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dikenakan sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Damayanti Nendy, Puspita Adhy Surya Ningsih dan Andi Ersandhi Ramadhan. (E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Grafika, 2002.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Khalimi dan Darma Prawira. *Hukum Pajak Dan Kepabeanan di Indonesia*. (Pedoman, Ketentuan Kepabeanan, dan Pajak di Indonesia untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum). Edisi Pertama. Penerbit Kencana. Jakarta. 2022.
- Kusumo Bambang Ali. H., *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Penerbit: UNISRI Press Jalan Sumpah Pemuda No.18, Joglo, Kota Surakarta. 2020.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Muhram Ode La, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, Muhamad Sadi, Jumanah, Rambu Susanti Mila Maramba, Isma Nurillah, Christina Bagenda, Fadillah Mursid, Qodariah Barkah, Mohsi, Nanda Dwi Rizkia, Musyaffa Amin Ash Shabah dan Agus Satory, *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit: CV. Media Sains Indonesia. Cijerah Kota Bandung. Jawa Barat. Januari 2022.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Diterbitkan Oleh: PT. Revka Petra Media Anggota IKAPI No.157/JTI/2014 Jl. Pucang Anom Timur No.5. Surabaya. Agustus 2018.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Yoserwan dan Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, Oktober.2021.

Jurnal

- Damayanti Nendy, Puspita Adhy Surya Ningsih dan Andi Ersandhi Ramadhan. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC (Law Enforcement in The Criminal Act of Taxation Against Unauthorized Tax Invoices Carried Out by PT. DC). *Jurnal Lex Suprema* ISSN: 2656-6141 (online) Volume 4 Nomor I Maret 2022.
- Gujana Mejkel. Analisis Yuridis Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Tesis. Universitas Muhammadiyah Palembang Program Pascasarjana. Program Studi Magister Ilmu Hukum Palembang. 2019.
- Mudzakkir. Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus (Criminal Justice Regulation in The Taxation Field Criminal and Its Relation to General and Special Criminal Law). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 8 No. 1 - April 2011.
- Pardede Marulak. Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan (Legal Aspect of Eradication of Corruption Criminal Act in Taxation). *Jurnal Penelitian Hukum. De Jure*. Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019 Volume 20, Nomor 3, September 2020. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561.
- Rohi Merciano Eben Glenn, I Nyoman Sugiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2022.
- Tjoanto Devianti. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lex Crimen* Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.
- Utami Resa Putri, Mohammad Effendy dan Mispansyah. Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Notary Law Journal* Vol 1

Issue 2 April 2022.P-ISSN:2808-7860| E-ISSN:2808-7348.

- Surbakti Sanjai Ray. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Perpajakan (Analisis Putusan MA No. 2239 K/PID. Sus/2012). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2022.

Internet

- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/29/a-pa-itu-pajak>. Apa itu Pajak. Pengertian, Manfaat, Fungsi & Jenisnya. Diakses 21/03/2023.
- <https://kamus.tokopedia.com/Pajak>. Diakses 21/03/2023.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Pajak> (Adriani, P.J.A (1949). *Het belastingrecht: zijn grondslagen en ontwikkeling (dalam bahasa Belanda)*. Amsterdam: Veen). Diakses 21/03/2023.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Pajak> (Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco. ISBN 979-8020-23-5. Diakses 21/03/2023.
- https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis?_ga=2.125866952.493053013.1679393481_464590380.1630546621. Pajak: Pengertian, Ciri, Fungsi, Jenis, Manfaat dan Contoh. Diakses 21/03/2023.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/pidana>. Jerat Pidana Jika Memalsukan Surat Setoran Pajak. Diakses 01/07/2023.